



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA KCP DEKAI TAHUN ANGGARAN 2012

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua KCP Dekai;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada Bank Papua yang disertai speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku.
- K E T I G A : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula speciment tanda tangan dan parafnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012**

N0	NAMA	JABATAN	TD. TANGAN	PARAF	KET
1.	PREDING	KEPALA CABANG PEMBANTU			
2.	YOHANIS RUMSOWEK	STAF O.B			
3.	SOPHIA MATHELDA UPUYA	STAF TELLER			
4.	YOHANES D. NDIKEN	STAF KREDIT			
5.	PILIPUS YEIMO	STAF CS			
6.	MARIO R.. F SINAGA	STAF TELLER			
7.	TOMMY MENDILA, SE	KASIE KASDA			

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 85. A TAHUN 2012**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KAS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA KCP DEKAI
TAHUN ANGGARAN 2012**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pengurusan pelayanan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk melaksanakan tugas-tugas pengurusan keuangan daerah Kabupaten Yahukimo pada Bank Papua KCP Dekai;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2012 pada Bank Papua yang disertai speciment tanda tangan dan paraf Pejabat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Pejabat Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas menangani tugas-tugas pekerjaan Kas Daerah Kabupaten Yahukimo dan kepadanya diberikan hak sesuai aturan yang berlaku.
- K E T I G A** : Apabila Pejabat sebagaimana tersebut Diktum KESATU berhalangan, maka Bupati Yahukimo akan menunjuk Pejabat lain dengan menyebutkan pula speciment tanda tangan dan parafnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 02 Juli 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/ TTD

ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 85. A TAHUN 2012
TANGGAL : 02 JULI 2012

**SUSUNAN PEJABAT PEMEGANG KAS DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO PADA BANK PAPUA TAHUN ANGGARAN 2012**

N0	NAMA	JABATAN	TD. TANGAN	PARAF	KET
1.	PREDING	KEPALA CABANG PEMBANTU			
2.	YOHANIS RUMSOWEK	STAF O.B			
3.	SOPHIA MATHELDA UPUYA	STAF TELLER			
4.	YOHANES D. NDIKEN	STAF KREDIT			
5.	PILIPUS YEIMO	STAF CS			
6.	MARIO R.. F SINAGA	STAF TELLER			
7.	TOMMY MENDILA, SE	KASIE KASDA			

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DAPINUS MATUAN (Mwkl)